



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, NIK 1871057006720003 tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 30 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK 1871062712770008 tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 27 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 08 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Maret 2016, Penggugat di rumah orangtua Tergugat dengan wali nikahnya kakak kandung Penggugat dengan mas kawin berupa uang Rp 300.000,- di bayar tunai, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Pusat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan akta Nikah Nomor : 0130/034/III/2016, tertanggal 25 Maret 2016, yang di keluarkan oleh (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat bersetatus Janda dan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian memutuskan berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di, hingga akhirnya memutuskan berpisah pada sekitaran bulan Mei 2022;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 4.1 Tergugat lebih membela teman dari pada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk urusan dan kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat;
 - 4.3 Tergugat bersifat egois kurang bisa menerima saran dan pendapat dari Penggugat;
 - 4.4 Tergugat pernah berkata kasar;
 - 4.5 Tergugat cuek kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan Anak Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Mei 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu datangnya Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya;
8. Bahwa Penggugat adalah keluarga tidak mampu, dengan bukti surat keterangan tidak mampu nomor: 460/01/VI.125/2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung tertanggal 16 Januari 2023;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (..... (**ALM**));
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2023;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 10 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara tertanggal 8 Maret 2023 dengan melampirkan SKTM No.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/01/VI.125/II/2023, tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh
.....;

Bahwa permohonan Penggugat tentang layanan pembebasan biaya perkara telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W8-A1/0872/Hk.05/3/2023, tanggal 8 Maret 2023 dengan menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 1871057006720003 tanggal 21 Februari 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Nomor 0130/034/III/2016 tanggal 25 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitaran bulan Januari 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois tidak bisa menerima saran dari Penggugat, Tergugat lebih mementingkan teman-temannya sehingga cuek kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering berkata kasar;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitaran bulan Januari 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois tidak bisa menerima saran dari Penggugat, Tergugat lebih mementingkan teman-temannya sehingga cuek kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering berkata kasar;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak pula memberikan sanggahan sedikitpun;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan atau pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 10 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois tidak bisa menerima saran dari Penggugat, Tergugat lebih mementingkan teman-temannya sehingga cuek kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/034/III/2016, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 25 Maret 2016 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (.....) Kakak Kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitaran bulan Januari 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois tidak bisa menerima saran dari Penggugat, Tergugat lebih mementingkan teman-temannya sehingga cuek kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering berkata kasar. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sekitar bulan Mei 2022, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil selanjutnya saksi II (.....) kakak ipar Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitaran bulan Januari 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois tidak bisa menerima saran dari Penggugat, Tergugat lebih mementingkan teman-temannya sehingga cuek kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering berkata kasar. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sekitar bulan Mei 2022, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Maret 2016;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.;
3. Sejak awal Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitaran bulan Januari 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois tidak bisa menerima saran dari Penggugat, Tergugat lebih mementingkan teman-temannya sehingga cuek kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering berkata kasar;
5. Sejak sekitar bulan Mei 2022, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois tidak bisa menerima saran dari Penggugat, Tergugat lebih mementingkan teman-temannya sehingga cuek kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering berkata kasar, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya" ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara tertanggal 8 Maret 2023 dengan melampirkan SKTM No. 460/01/VI.125/I/2023, tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang layanan pembebasan biaya perkara telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara W8-A1/0872/Hk.05/3/2023, tanggal 8 Maret 2023 dengan menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (..... (**Alm**));
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp400.000,00.00 (empat ratus ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Dailami

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Agusti Yelpi, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Nelfirdos, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 0,00
2. Biaya Proses	Rp 0,00
3. Biaya panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 0,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 0,00</u>
6. Jumlah	Rp 0,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Tnk